

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial). Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat dilakukan dari pihak Kepolisian, pihak Pengadilan dan pihak lembaga sosial (LBH).
2. Penerapan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 194/Pid.Sus/2016/PN.KBM dan Perkara Nomor 247/Pid.Sus 2016/PN.Pgp yang sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai variasinya, maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang diperkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana. penerapan sanksi pokok yang diatur dalam KUHP, maka dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar

sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi menyeluruh dari pemerintah mengenai UU PKDRT ke kelompok-kelompok kecil seperti rt/rw dan ibu-ibu pkk agar mengetahui lebih jelasnya tentang KDRT dan bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Kepolisian untuk di proses sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Sedangkan, bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya KDRT dilingkungan sekitarnya. Seperti, jika mengetahui adanya pertengkaran/kekerasan antara suami dan istri atau orang lain dalam rumah tangga agar segera mencegah pertengkaran tersebut dan segera melaporkan kepada rt/rw atau pihak berwajib.
2. Korban KDRT harus mendapatkan bantuan rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial serta restitusi agar korban bisa pulih dari trauma yang dialaminya. Sedangkan, untuk upaya rehabilitasi psikososial agar korban bisa menjalankan fungsi sosialnya secara wajar pasca menjadi korban KDRT, misalnya dicarikan pekerjaan atau diberikan keterampilan. Sedangkan, untuk upaya resitusi sebagai penggantian biaya pengobatan, konsultasi dan biaya-biaya lain yang disebabkan KDRT. Untuk penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum haruslah memberikan suatu dakwaan berat bagi pelaku yang terbukti melakukan KDRT. Vonis berat yang diberikan mencerminkan suatu keadilan dan perlindungan hukum ditengah masyarakat.